



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristian Syahputra Simangunsong Alias Kris.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Oktober 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar 8 No. 15 Kelurahan Tegal Sari Mandala 2 Kecamatan Medan Denai.  
Agama : Kristen Khatolik.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2018 No. Reg. Perkara :PDM-593/Epp.1//Mdn/08/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG Alias KRIS, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP, dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG Alias KRIS dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Set Kloset duduk warna putih merek Tidy berikut karton pembungkus yang sudah rusak, digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama RONAL MARPAUNG Als.KAPAL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa KRISTIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG Alias KRIS bersama dengan temannya yaitu FEBRI YADI PUTRA SIMANJUNTAK ALS. ELLI, RIKWAN SIMBOLON Als. RUDI Als. BEBEK, FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als. BONDIL dan RONAL MARPAUNG Als. KAPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Letda Sujono Gg. Masjid No. 68 Kec. Medan Estate Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan sengaja "mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa mengendarai dan membonceng RONAL MARPAUNG Als. KAPAL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als. BONDIL, sedangkan FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als BONDIL bersama RIKWAN SIMBOLON Als. RUDI Als. BEBEK dan FEBRI YADI PUTRA SIMANJUNTAK ALS. ELLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai becak barang yang sebelumnya sudah berhasil dicuri di malam itu juga pergi menuju ke gudang yang terletak di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No.68 Kec. Medan Estate Kota Medan sesampainya di depan gudang tersebut FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als.BONDIL mencongkel gembok pagar gudang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian membuka pintu gerbang gudang tersebut, sedangkan RIKWAN SIMBOLON Als. RUDI Als. BEBEK dan RONAL MARPAUNG Als.KAPAL berjaga-jaga di luar gudang tersebut sambil mengawas-awasi orang yang datang, Kemudian Terdakwa bersama dengan FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als BONDIL dan FEBRI YADI PUTRA SIMAJUNTAK ALS ELLI masuk ke dalam gudang tersebut setelah di dalam gudang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru sedang parkir dan kunci kontaknya lengket di stop kontak kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari dalam gudang tersebut, sedangkan FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als. BONDIL mengambil tas rangsel yang tergantung di dinding dalam gudang dan FEBRI YADI PUTRA SIMAJUNTAK Als. ELLI mengambil dan mengangkat kloset yang masih terbungkus kertas karton. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor Jupiter MX, tas rangsel dan kloset yang masih terbungkus kertas karton tersebut Terdakwa bersama dengan FEBRI YADI PUTRA SIMANJUNTAK ALS. ELLI, RIKWAN SIMBOLON Als. RUDI Als. BEBEK, FERY SYAHPUTRA

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGIN-ANGIN Als.BONDIL dan RONAL MARPAUNG Als. KAPAL pergi meninggalkan gudang tersebut menuju ke Jalan Tangguk bongkar tempat biasa berkumpul;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu FEBRI YADI PUTRA SIMANJUNTAK ALS. ELLI, RIKWAN SIMBOLON Als. RUDI Als. BEBEK, FERY SYAHPUTRA PERANGIN-ANGIN Als. BONDIL dan RONAL MARPAUNG Als. KAPAL, saksi HENDRO SIAHAAN (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RONAL MARPAUNG Als KAPAL.**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor yang saksi lakukan bersama teman-teman Saksi yaitu yang pertama pada tanggal 13 April 2018 di teras rumah salah seorang warga di Jalan Pembangunan Baru Simpang Limun, Saksi dan temannya mencuri becak pengangkutan orang (Honda Supra-X 125), yang kedua pada tanggal 19 April 2018 di dalam gudang Pengangkutan (ekspedisi) Simpang Letda Sujono Jalan Mesjid, Saksi dan temannya mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan yang ketiga pada tanggal 19 April 2018 di halaman rumah seseorang yang beralamat di Jalan HM. Yamin Kota Medan, Saksi dan temannya mencuri Becak Barang (Honda Supra-X);
- Bahwa yang ikut bersama Saksi saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX di dalam gudang Pengangkutan (ekspedisi) Simpang Letda Sujono Jalan Mesjid Kota Medan adalah Terdakwa, Fery Perangin-Angin Als Bondil, Kapal Marpaung dan Febrianto Simajuntak Als Ely;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang ada di dalam gudang Pengangkutan (ekspedisi) Simpang Letda Sujono Jalan Mesjid Kota Medan adalah berjaga didepan gudang diatas becak motor kemudian membawa becak motor meninggalkan tempat tersebut setelah hasil barang curian berupa closed dinaikkan keatas becak yang Saksi kemudikan;

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Fery Perangin-Angin Als Bondil setelah sampai didepan gudang adalah merusak gembok gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci leter "T", kemudian setelah gembok sudah terbuka Fery Perangin-Angin Als Bondil langsung masuk kedalam gudang tersebut dan tak beberapa lama Fery Parangin Angin Als Bondil masuk kedalam gudang Fery Parangin Angin Als Bondil keluar dari dalam gudang sambil mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil menggondong tas rangsel kemudian membawanya ke Bongkar VIII;
- Bahwa peran dari Terdakwa setelah sampai didepan gudang ikut bersama dengan Fery Parangin Angin Als Bondil masuk kedalam gudang dan tak lama berselang Fery Perangin-Angin Als Bondil dan Terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut berboncengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX yang diambil dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa peran Kapal Marpaung setelah sampai didepan gudang menunggu diatas sepeda motor yang digunakannya datang ketempat tersebut sambil mengawasi orang dan berjaga didepan gudang tersebut untuk mengawasi perbuatan Fery Perangin-Angin Als Bondil dan Terdakwa yang ada didalam gudang;
- Bahwa peran Febrianto Simajuntak Als Ely setelah sampai didepan gudang langsung masuk ke dalam gudang bersama dengan Fery Perangin-Angin Als Bondil dan Terdakwa, tak lama setelah masuk Febrianto Simanjuntak Als Ely keluar dari dalam gudang sambil membawa 1 (satu) buah closed warna putih dan menaikkannya kebecak motor yang saksi gunakan dan membawanya ke tanggok bongkar VIII;
- Bahwa yang merencanakan pencurian Yamaha Jupiter MX di dalam gudang pengangkutan (ekspedisi) simpang Letda Sujono Jalan Mesjid Kota Medan tersebut tidak ada akan tetapi pada saat kami melintas ditempat tersebut untuk mencari sasaran pada saat itu Fery Perangin-Angin Als Bondil berhenti dan melihat kedalam gudang tersebut, selanjutnya Fery Perangin-Angin Als Bondil mengatakan kepada kami "ada isinya" maksudnya ada sepeda motor, selanjutnya Fery Perangin-Angin Als Bondil, Terdakwa dan Febrianto Simajuntak Als Ely;
- Bahwa pada saat kami datang ke tempat tersebut pintu gudang dalam posisi tertutup dan terkunci namun karena Fery Perangin-Angin Als Bondil merusak gembok maka dengan mudah Fery Perangin-Angin Als Bondil, Terdakwa dan Febrianto Simajuntak Als Ely masuk kedalam gudang tersebut;

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempersiapkan alat untuk merusak gembok pintu gerbang tersebut adalah Fery Perangin-Angin Als Bondil yaitu berupa kunci leter “T”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah didalam gudang tersebut ada orang yang menjaga atau tidak karena setelah sepeda motor dikeluarkan dari dalam gudang dan saat kami meninggalkan tempat tersebut tidak ada orang yang keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX di dalam gudang tersebut, bahwa saat itu situasi masih gelap sekira pukul 04.00 wib dan keadaan masih sunyi sehingga tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa gudang pengangkutan (ekspedisi) Simpang Letda Sujono Jalan Masjid Kota Medan tempat dilakukannya pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah suatu lingkungan ataupun pekarangan yang tertutup karena terpasang pintu pagar sebagai penutup terbuat dari besi dengan tinggi sekitar 3 meter, panjang 4 sampai 5 meter, dan kondisi digembok dari arah dalam namun ada cela buat Fery Perangin-Angin Als Bondil untuk memasukkan tangannya dan mencongkel gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Saksi dan Kapal Marpaung berperan berjaga diluar gudang sambil mengawas-awasi orang yang datang saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari dalam gudang Pengangkutan (ekspedisi) Simpang Letda Sujono Jalan Masjid Kota Medan saat itu karena untuk mengantisipasi apabila ada orang lain yang datang mendekati ke lokasi gudang itu, apabila ada orang lain yang datang maka saksi akan memberikan kode kepada Fery Perangin-Angin Als Bondil, Terdakwa dan Febrianto Simajuntak Als Ely supaya keluar dari dalam gudang itu. Kami sudah menyepakati, apabila ada orang lain yang datang maka Saksi akan memberikan kode dengan bertepuk tangan atau juga dengan bersuara “WOI... WOI...”;
- Bahwa posisi saksi dan Kapal Marpaung yang berada di depan gudang dengan posisi Fery Perangin-Angin Als Bondil, Terdakwa dan Febrianto Simajuntak Als Ely yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut saat itu hanya sekitar 10 (sepuluh) meter saja, dan Saksi bisa melihat posisi Mereka saat di dalam gudang karena pandangan Saksi tidak terhalang apapun untuk melihat Mereka saat di dalam gudang mengambil sepeda motor tersebut;

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi dan Kapal Marpaung tidak ikut berjaga-jaga di depan gudang tempat pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut, maka pencurian sepeda motor tersebut tidak dapat terlaksana karena pasti akan ketahuan orang lain apabila tiba-tiba ada orang lain yang datang dan tidak ada yang berjaga-jaga di depan gudang;
- Bahwa apabila saksi hanya seorang diri saja maka saksi tidak akan dapat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut, karena yang pertama saksi tidak berani mencuri kalau hanya seorang diri saja, yang kedua Saksi tidak memiliki kunci leter T, dan yang ketiga Saksi tidak memiliki kendaraan untuk mendatangi lokasi pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tersebut menggunakan Kunci leter T untuk mencongkel gembok pintu pagar gudang tersebut dengan tujuan agar gembok sebagai pengunci pagar itu dapat terbuka dan kemudian agar dapat masuk ke dalam gudang dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut saat itu dengan cara menghidupkan stop kontaknya karena kunci sepeda motor itu lengket di stop kontaknya, saksi mengetahuinya karena Fery Perangin-Angin Als Bondil yang memberitahukannya kepada saksi dengan mengatakan “ KUNCINYA LENGKET INI...”;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi tersebut tidak ada memberitahu dan tidak ada mendapat Ijin dan dari pemilik gudang atau si pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut, selanjutnya sepeda motor itu kami bawa sampai ke Tangguk bongkar VII Mandala, kemudian Fery Perangin-Angin Als Bondil mengatakan dengan kalimat “KU BAWAK AJA DULU KRETA INI YA...” kemudian kami mengatakan “TERSERAH KAU AJA ... YANG PENTING AMAN....”, lalu sepeda motor itu dibawa pergi Fery Perangin-Angin Als Bondil ke Perumnas Mandala. Beberapa hari kemudian Saksi melihat sepeda motor itu masih dipakai-pakai oleh Fery Perangin-Angin Als Bondil;
- Bahwa saksi tidak ada memperoleh upah berupa uang dari hasil pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut, karena sepeda motor itu belum laku terjual dan masih dipakai-pakai oleh Fery Perangin-Angin Als Bondil;

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Fery Perangin-Angin Als Bondil dan Kapal Marpaung, namun teman saksi yang bernama Fery Perangin-Angin Als Bondil, Terdakwa dan Febrianto Simajuntak Als Ely sudah ditangkap bersama-sama dengan Saksi oleh Petugas Kepolisian Polda Sumut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **HENDRO SIAHAAN** yang tidak hadir karena Saksi tersebut sedang bekerja, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 08.00 wib saksi berada di Jalan Letda Sujono Gg Mesjid No. 68 Kec. Medan Estate Kota Medan tepatnya digudang milik Saksi CV. Jaya Sukses, pada saat saksi sampai di tempat tersebut karyawan saksi yaitu saksi Jhonson Amsal Panggabean dan Rivaldo Bakara menemui saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang ada didalam gudang tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui telah hilang dari gudang milik saksi pada hari Jum`at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 06.00 wib yang mana pada saat itu karyawan saksi yaitu saksi Jhonson Amsal Panggabean dan Rivaldo Bakara hendak mulai bekerja. Jenis sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 3319 TAH, warna hitam, dengan nomor mesin : 50C055749, dengan nomor rangka : MH350C001BK055760, tahun 2011;
- Bahwa berdasarakan keterangan saksi Jhonson Amsal Panggabean dan Rivaldo Bakara bahwa yang terakhir kali yang memarkirkan sepeda motor didalam gudang adalah saksi Jhonson Amsal Panggabean;
- Bahwa selain sepeda motor yang hilang adalah kunci kontak sepeda motor tersebut karena pada saat itu kunci kontak masih terpasang disarang kunci kontak, kemudian 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat berisi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) kotak yang hendak dikirim ke lokasi tujuan (barang milik konsumen);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat berisi uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 1 (satu) kotak yang hendak dikirim ke lokasi tujuan (barang milik

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumen) namun setelah saksi datang ke Polda Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendengar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku adalah orang yang mengambil sepeda motor milik saksi antara lain : Terdakwa, Ridwan Als Bebek, Eli Simanjuntak dan ada dua orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor saksi dan barang-barang tersebut dari dalam gudang namun pada saat diketahui sepeda motor tersebut hilang kami melihat pintu gerbang sudah terbuka dan gembok yang sebelumnya terpasang menutup/menyatukan pintu gerbang gudang tersebut sudah hilang dan posisi pintu sudah terbuka;
  - Bahwa yang menjaga dan tinggal di gudang tersebut adalah saksi Jhonson Amsal Panggabean dan Rivaldo Bakara dan berdasarkan keterangan saksi Jhonson Amsal Panggabean dan Rivaldo Bakara saat terjadinya pencurian tersebut mereka berdua tidak mengetahuinya karena keduanya tidur dilantai dua gudang tersebut;
  - Bahwa setiap hari setelah gudang tersebut selesai kami gunakan pintu gerbang yang merupakan akses masuk keluarnya kedalam gudang selalu ditutup sehingga orang dari luar tidak dapat masuk dan yang ada didalam gudang tersebut adalah karyawan saksi yang tinggal digudang tersebut;
  - Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2015 yang lalu dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas yang Saksi beli dari pemilik Tiroli Sirait yang merupakan penduduk Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi beli pada saat itu dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa bukti saksi telah membeli sepeda motor tersebut adalah berupa kwitansi jual beli bermaterai enam ribu;
  - Bahwa BPKB sepeda motor tersebut saat sekarang ini ada dirumah saksi sedangkan STNK nya ada ditangan saksi dan akan saksi serahkan kepada pemeriksa saat sekarang ini;
  - Bahwa uang yang hilang yang ada didalam tas rangsel tersebut adalah milik Jhonson Amsal Panggabean;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi dari gudang tersebut;
  - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor dan kotak yang hendak dikirim tersebut adalah sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan rincian sepeda motor Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kontak

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik konsumen tersebut sudah saksi ganti sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **JHONSON AMSAL PANGGABEAN** yang tidak hadir karena Saksi tersebut sedang bekerja, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hendro Siahaan karena orang tersebut adalah pimpinan saksi di CV. Jaya Sukses yang bergerak dibidang pengangkutan barang (expedisi);
- Bahwa saksi mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik saksi Hendro Siahaan pada hari Jum`at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 08.00 wib, saksi berada di Jalan Letda Sujono Gg Mesjid No. 68 Kec. Medan Estate Kota Medan tepatnya digudang CV. Jaya Sukses, pada saat itu saksi bersama dengan saksi Rivaldo Bakara dan Hendro Siahaan dan beberapa karyawan lainnya yang ada digudang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui telah hilang dari gudang milik saksi pada hari Jum`at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wib yang mana hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi dan saksi Rivaldo Bakara hendak mulai bekerja digudang tersebut, kemudian pada saat itu saksi dan saksi Rivaldo Bakara melihat sepeda motor tidak ada lagi diposisi semula diparkirkan dan jenis sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 3319 TAH, warna hitam, dengan nomor mesin : 50C055749, dengan nomor rangka : MH350C001BK055760, tahun 2011 dan yang memarkirkan sepeda motor tersebut terakhir kali didalam gudang adalah saksi sendiri, namun pada saat itu kunci kontak masih lengket disarang kunci kontak tersebut karena sudah biasa;
- Bahwa selain sepeda motor yang hilang adalah kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat berisi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi dan 1 (satu) kotak yang hendak dikirim ke lokasi tujuan (barang milik konsumen);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut berikut 1 (satu) buah tas rangsel warna coklat berisi uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) milik Saksi tersebut dan 1 (satu) kotak yang hendak dikirim ke lokasi tujuan (barang milik konsumen) namun setelah saksi datang ke Polda Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi mendengar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku adalah orang yang mengambil sepeda motor dan tas yang berisi uang saksi antara lain : Terdakwa, Ridwan Als Bebek dan Eli Simanjuntak dan ada dua orang lagi yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor dan barang-barang saksi tersebut dari dalam gudang namun pada saat diketahui sepeda motor tersebut hilang saksi melihat pintu gerbang yang terbuat dari besi sudah terbuka dan gembok yang sebelumnya terpasang menutup/menyatukan pintu gerbang gudang tersebut sudah hilang dan posisi pintu sudah terbuka, kemudian KTP saya, minyak wangi yang sebelumnya ada didalam tas berserakan di pintu gerbang;
  - Bahwa yang menjaga dan tinggal digudang tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Rivaldo Bakara;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Rivaldo Bakara tidak mengetahui saat terjadinya pencurian tersebut karena saksi dan saksi Rivaldo Bakara saat itu tidur di lantai dua gudang tersebut yang berjarak sekitar 3 m (tiga) meter dari sepeda motor tersebut, sehingga saksi dan saksi Rivaldo Bakara tidak mengetahui saat sepeda motor tersebut diambil oleh para pencuri;
  - Bahwa setiap hari setelah gudang tersebut selesai beroperasi gudang tersebut kami kunci dari dalam dan kami gembok sehingga jika orang yang dari luar tidak dapat masuk kedalam kalau gerbang digembok dan yang menggebok pagar tersebut sebelum kami tidur pada saat itu adalah teman Saksi yang bernama Rivaldo Bakara;
  - Bahwa para pencuri masuk kedalam gudang tersebut dengan cara merusak gembok yang terpasang di gerbang gudang tersebut sehingga pada saat itu pintu menjadi terbuka dan dapat dimasuki kedalam gudang;
  - Bahwa sejak saksi masuk dan bekerja di CV.Jaya Suksek milik Hendro Siahaan Saksi sudah melihat sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 3319 TAH, warna hitam, dengan nomor mesin : 50C055749, dengan nomor rangka : MH350C001BK055760, tahun 2011 berada digudang tersebut;
  - Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang pinjaman saksi dari saksi Hendro Siahaan, kemudian uang tersebut saksi simpan ditas rangsel Saksi warna coklat tersebut sebelum saksi

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan dan saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor dan kotak yang hendak dikirim tersebut adalah sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan rincian sepeda motor Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kontak milik konsumen tersebut sudah Saksi ganti sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No. 68 Kec. Medan Estate Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai dan membonceng Ronal Marpaung Als. Kapal (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Milik Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil, sedangkan Fery Syahputra Perangin-Angin Als Bondil bersama Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai becak barang yang sebelumnya sudah berhasil dicuri di malam itu juga pergi menuju ke gudang yang terletak di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No.68 Kec. Medan Estate Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di depan gudang tersebut tersebut Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil mencongkel gembok pagar gudang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian membuka pintu gerbang gudang tersebut, sedangkan Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Ronal Marpaung Als. Kapal berjaga-jaga di luar gudang tersebut sambil mengawas-awasi orang yang datang;

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fery Syahputra Perangin-Angin Als Bondil dan Febri Yadi Putra Simajuntak Als Elli masuk ke dalam gudang tersebut setelah di dalam gudang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru sedang parkir dan kunci kontaknya lengket di stop kontak kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari dalam gudang tersebut, sedangkan Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil mengambil tas rangsel yang tergantung di dinding dalam gudang dan Febryadi Putra Simajuntak Als. Elli mengambil dan mengangkat kloset yang masih terbungkus kertas karton;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Jupiter MX, tas rangsel dan kloset yang masih terbungkus kertas karton tersebut Terdakwa bersama dengan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal pergi meninggalkan gudang tersebut menuju ke Jalan Tangguk bongkar tempat biasa berkumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal, Saksi Hendro Siahaan (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kloset duduk warna putih merek Tidy berikut karton pembungkus yang sudah rusak yang telah di perlihatkan didalam persidangan adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) set kloset duduk warna putih merek Tidy berikut karton pembungkus yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan para Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No. 68 Kec. Medan Estate Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai dan membonceng Ronal Marpaung Als. Kapal (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Milik Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil, sedangkan Fery Syahputra Perangin-Angin Als Bondil bersama Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai becak barang yang sebelumnya sudah berhasil dicuri di malam itu juga pergi menuju ke gudang yang terletak di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No.68 Kec. Medan Estate Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di depan gudang tersebut tersebut Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil mencongkel gembok pagar gudang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian membuka pintu gerbang gudang tersebut, sedangkan Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Ronal Marpaung Als. Kapal berjaga-jaga di luar gudang tersebut sambil mengawas-awasi orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fery Syahputra Perangin-Angin Als Bondil dan Febri Yadi Putra Simajuntak Als Elli masuk ke dalam gudang tersebut setelah di dalam gudang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru sedang parkir dan kunci kontaknya lengket di stop kontakanya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari dalam gudang tersebut, sedangkan Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil mengambil tas rangsel yang tergantung di dinding dalam gudang dan Febryadi Putra Simajuntak Als. Elli mengambil dan mengangkat kloset yang masih terbungkus kertas karton;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Jupiter MX, tas rangsel dan kloset yang masih terbungkus kertas karton tersebut Terdakwa bersama dengan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als.Bondil dan

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronal Marpaung Als. Kapal pergi meninggalkan gudang tersebut menuju ke Jalan Tangguk bongkar tempat biasa berkumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal, Saksi Hendro Siahaan (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kloset duduk warna putih merek Tidy berikut karton pembungkus yang sudah rusak yang telah di perlihatkan didalam persidangan adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. **Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Kristian Syahputra Simangunsong Als Kris** serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sebab barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No. 68 Kec. Medan Estate Kota Medan;

Menimbang, demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengendarai dan membonceng Ronal Marpaung Als. Kapal (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil, sedangkan Fery Syahputra Perangin-Angin Als Bondil bersama Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai becak barang yang sebelumnya sudah berhasil dicuri di malam itu juga pergi menuju ke gudang yang terletak di Jl. Letda Sujono Gg. Mesjid No.68 Kec. Medan Estate Kota Medan sesampainya di depan gudang tersebut Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil mencongkel gembok pagar gudang tersebut dengan menggunakan kunci leter T kemudian membuka pintu gerbang gudang tersebut, sedangkan Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek dan Ronal Marpaung Als. Kapal berjaga-jaga di luar gudang tersebut sambil mengawas-awasi orang yang datang, Kemudian Terdakwa bersama dengan Fery Syahputra Perangin-Angin Als Bondil dan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als Elli masuk ke dalam gudang tersebut setelah di dalam gudang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru sedang parkir dan kunci kontaknya lengket di stop kontak kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari dalam gudang tersebut, sedangkan Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil mengambil tas rangsel yang tergantung di dinding dalam gudang dan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli mengambil dan mengangkat kloset yang

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terbungkus kertas karton. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor Jupiter MX, tas rangsel dan kloset yang masih terbungkus kertas karton tersebut Terdakwa bersama dengan Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal pergi meninggalkan gudang tersebut menuju ke Jalan Tangguk bongkar tempat biasa berkumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Febri Yadi Putra Simanjuntak Als. Elli, Rikwan Simbolon Als. Rudi Als. Bebek, Fery Syahputra Perangin-Angin Als. Bondil dan Ronal Marpaung Als. Kapal, Saksi Hendro Siahaan (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, demikian unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Syahputra Simangunsong Alias Kris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kloset duduk warna putih merk Tidy berikut karton pembungkus yang sudah rusak, **digunakan dalam perkara an. Ronal Marpaung Als Kapal**;

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus oleh kami **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, dan **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmeri Sitinjak, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, dan dihadiri oleh Indra Zamachsyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Aimafni Arli, S.H., M.H.**

**Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**

**Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmeri Sitinjak, S.H.**

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 1965/Pid.B/2018/PN Mdn